



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sumarjan Majid beralamat di Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Ketua Umum dan Sekjen Partai Garuda Dewan Pimpinan Pusat

(DPP) beralamat Jalan Penjernihan 1 No. 28 RT. 2/RW. 7 Bend hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota 10210. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Garuda

Provinsi Maluku beralamat Jalan Kebun Cengkih STKIP Maluku Husada RT.006/009 Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda

Kabupaten Maluku Tengah, beralamat Jalan Miranti Kelurahan Lesane RT.05 RW. 04 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, Hp. 08219776013-082198206389 selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Tengah,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo,
Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat III, dan Turut Tergugat datang menghadap pada persidangan, sedangkan untuk Tergugat I, dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 28 November 2023 dan risalah panggilan kedua tanggal 12 Desember 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat III dan Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat III dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, namun berdasarkan data Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sampai dengan penetapan ini dibacakan, Tergugat III, dan Turut Tergugat belum mendaftarkan diri sebagai Pengguna terdaftar pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dengan agenda sidang jawaban dari Tergugat III, dan Turut Tergugat atas gugatan Penggugat, Tergugat III, dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga Tergugat III, dan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2024 dengan agenda pembuktian dari Penggugat, Penggugat

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sebuah surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Msh tanggal 2 Januari 2024 dengan alasan telah dilaksanakan perdamaian dengan Pihak Para Tergugat di luar persidangan, dan telah pula didengarkan keterangannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan surat permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut surat gugatannya pada saat pembuktian, namun Tergugat I, dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat III, dan Turut Tergugat tidak datang pada sidang agenda jawaban sehingga tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 271 sampai dengan 272 *Reglement Op De Rechtsvordering (Rv)* dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus huruf J halaman 58 (lima delapan), Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat III dan Turut Tergugat, dengan demikian cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Msh dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dikabulkan maka Penggugat dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus serta Ketentuan-ketentuan dan peraturan dari Perundang – undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Msh dari Penggugat;
- 2) Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Msh dicabut;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara untuk itu;
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai penetapan ini dibacakan sejumlah Rp507.500,00 (lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Cep Yusup Suparman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, SH., dan Hasanul Fikhrie S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Msh, tanggal 27 November 2023. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Saleh Ambo sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

ttd

Mochamad Reza Fahmianto, SH

ttd

Hasanul Fikhrie, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Cep Yusup Suparman S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saleh Ambo

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp155.000,00;
3.....P	:	Rp252.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP.....	:	
5.....S	:	-
umpah	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
		Rp507.500,00
Jumlah	:	(lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Msh